

## **GERAKAN JARINGAN ISLAM LIBERAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

**Rudik Noor Rohmad**

Universitas Islam Mamba'ul Ulum Jambi  
rudik.noor20@gmail.com

### **Abstract**

*There are two community organizations groups Islam based after reform in Indonesia. First, the group that want formalization of Islamic law in the legal system in Indonesia. Second, the group that reject to formalization of Islamic law and want to reform of Islamic law. Liberal Islamic Network was born in response to emergence of the first group, that want Islamic law applied as state law formally. Liberal Islamic Network prefer the second group trying to reform to Islamic law and reject to formalization of Islamic law in Indonesia. this paper will explain how the response and efforts of Liberal Islamic Network in welcoming the issue Islamic law in Indonesia. One response of JIL to this phenomena, reject to formalization of Islamic law and want to reform of Islamic law so that Islamic law can adjust against of change.*

**Keyword:** *Liberal Islamic Network, Islamic Law*

### **A. Pendahuluan**

Dinamika politik pasca reformasi telah membuka kran demokrasi di Indonesia. Hal ini ditandai euphoria kebebasan berekspresi dan munculnya berbagai gerakan dan organisasi, baik organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan (*Non Government Organization*) yang berbasis Islam. Di ranah hukum misalnya, setidaknya ada dua aliran kelompok yang muncul sebagai respon dari ekspektasi perubahan tatanan sosial. *Pertama*, kelompok yang menginginkan formalisasi regulasi berbasis syari'at Islam dalam tata hukum di Indonesia. kelompok ini sering disebut sebagai aliran fundamentalis, aliran yang mengekspresikan Islam sebagai agama formalistik dan bersifat konservatif yang mencoba mengagaskan penerapan syari'at Islam dalam sistem hukum Indonesia. Kelompok ini diwakili oleh Jam'iyah Islamiyah, Front Pembela Islam, Hisbut Tahrir Indonesia dan beberapa orang yang duduk di Senayan.

*Kedua*, kelompok yang lahir sebagai respon dari munculnya kelompok pertama. Kelompok ini menolak terhadap upaya penerapan syari'at Islam sebagai hukum negara. Kelompok ini sering disebut sebagai aliran liberalis, aliran yang berusaha membuka ruang kebebasan dan mengekspresikan Islam sebagai sistem nilai yang bersifat substantif. Kelompok ini diwakili oleh Jaringan Islam Liberal.

Jaringan Islam Liberal secara tegas menolak penerapan syari'at Islam dalam sistem hukum di Indonesia. JIL memandang bahwa formalisasi hukum Islam justru akan mengancam keutuhan NKRI. Indonesia akan menjadi negara-negara kecil berdasarkan sentiment agama, suku, bahasa dan tidak menutup kemungkinan akan memisahkan diri dari NKRI.

Selain menolak penerapan regulasi berbasis syari'at, JIL juga berupaya untuk menyebarkan gagasan reformasi hukum Islam. Bagi JIL, Islam adalah organisme yang hidup dan berkembang sesuai dengan denyut nadi perkembangan manusia. Oleh karena itu hukum Islam harus menyesuaikan diri dalam konteks perkembangan zaman.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau sering disebut juga dengan *library research* dengan pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Gerakan dan Upaya yang dilakukan oleh JIL dalam pembaharuan atau reformasi hukum Islam serta teori-teori hukum yang ditawarkan.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari buku-buku utama terkait langsung dengan Jaringan Islam Liberal dan buku atau kitab terkait hukum Islam. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku pendukung yang berisi informasi tentang JIL dan hukum Islam. Adapun metode pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah buku dan kitab terkait Jaringan Islam Liberal dan Hukum Islam.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data (*data collection*), mereduksi data (*data reduction*), menyajikan data (*data display*), dan penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*).

## C. Pembahasan

### 1. Pengertian dan Landasan Pemikiran

Terminologi “Islam Liberal” pertama kali digunakan oleh para penulis Barat seperti Leonard Binder<sup>1</sup> dan Charles Kurzman.<sup>2</sup> Kata liberal sendiri mengandung makna bebas. Budhy Munawar-Rachman mengartikan liberalisme dengan paham yang berusaha memperlebar wilayah kebebasan individu dan mendorong kemajauan sosial.<sup>3</sup> Liberalisme merupakan paham kebebasan, artinya manusia memiliki kebebasan atau jika dilihat dari perspektif filosofis, merupakan tata pemikiran yang landasan pemikirannya adalah manusia yang bebas. Bebas karena manusia mampu berfikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam bahasa Malarangeng, liberalisme adalah paham pemikiran yang optimistis tentang manusia.<sup>4</sup> Liberalisme memandang kebebasan manusia sebagai individu merupakan harga mati dan nilai mutlak. Liberalisme menilai hak asasi manusia sebagai sesuatu yang bersifat fundamental dan universal.

Dalam perspektif kalangan Islam Liberal sendiri, Islam Liberal atau liberalisme adalah alat bantu dalam mengkaji Islam agar ajaran agama ini bisa hidup dan berdialog dengan konteks dan realitas secara produktif dan progresif. Islam ingin ditafsirkan dan dihadirkan secara liberal-progresif dengan metode hermeneutik, yaitu metode penafsiran dan interpretasi terhadap teks, konteks dan realitas.<sup>5</sup> Jaringan Islam Liberal sendiri mengartikan Islam Liberal sebagai sebuah pemahaman yang berprinsip pada penekanan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial-politik yang menindas, karena arti “liberal” adalah kebebasan dan pembebasan.<sup>6</sup> Jadi Jaringan Islam Liberal adalah Sebuah Kelompok yang berpedoman pada prinsip kebebasan dan pembebasan baik secara ideologis maupun secara praktis.

---

<sup>1</sup> Lihat Binder, Leonard, *Islamic Liberalism: Critique of Development Ideologies* (Chicago: The University of Chicago Press, 1988).

<sup>2</sup> Lihat juga Kurzman, Charles (ed.), *Liberal Islam, A Sourcebook* (New York: Oxford University Press, 1998).

<sup>3</sup> Budhy Munawar-Rachman, *Islam dan Liberalisme* (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung, 2011), hal. 3.

<sup>4</sup> Rizal Malarangeng, “Demokrasi dan Liberalisme”, dalam *Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, ed. Hamid Basyib, (Jakarta: Freedom Institut, 2006), hal. 136.

<sup>5</sup> Budhy Munawar-Rachman, *Islam dan Liberalisme* (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung, 2011), hal. 26

<sup>6</sup> [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com).

Sebagai sebuah pemikiran, Islam liberal (*liberal Islam*) mengacu pada sebuah upaya pemikiran yang berkehendak untuk menafsirkan kembali Islam.<sup>7</sup> Gagasan ini hendak menjadikan Islam sebagai sebuah realitas sosial yang bersentuhan langsung dengan nilai-nilai kemanusiaan. Islam tidak hanya dipahami sebagai agama dalam pengertian teosentris, tetapi juga antroposentris.

Dari sudut pandangan filsafat, liberalisme bisa didefinisikan sebagai paham yang menekankan kebebasan individu dan kemajuan sosial. Liberalisme yang secara harfiah berarti kebebasan, merupakan kerangka pemikiran yang menekankan pada manusia sebagai makhluk bebas.

Sementara landasan pemikiran JIL mengacu pada enam prinsip, yaitu:

**a. Membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam**

Islam Liberal percaya bahwa ijtihad atau penalaran rasional atas teks-teks keislaman adalah prinsip utama yang memungkinkan Islam terus bisa bertahan dalam segala cuaca. Penutupan pintu ijtihad, baik secara terbatas atau secara keseluruhan, adalah ancaman atas Islam itu sendiri, sebab dengan demikian Islam akan mengalami pembusukan. Islam Liberal percaya bahwa ijtihad bisa diselenggarakan dalam semua segi, baik segi *muamalat* (interaksi sosial), *ubudiyat* (ritual), dan *ilahiyyat* (teologi).

Di ranah interaksi sosial (*hablumminannas*), ijtihad sangat memungkinkan untuk dilakukan betapapun terhadap teks-teks yang dianggap *qath'i*. hal ini sejalan dengan prinsi bahwa kemashlahatan universal mesti menjadi pertimbangan utama bahkan di atas implikasi langsung nash-nash al-Qur'an.

Beberapa contoh mungkin bisa diajukan, misalnya ayat yang berbicara tentang hudud seperti qishash, rajam, jilid, potong tangan. Ayat-ayat tersebut mesti ditafsir ulang karena hukuman tersebut dianggap tidak manusiawi dan melanggar norma kemanusiaan. Jelas ayat tersebut tidak dapat dijadikan dasar secara tekstual dan mesti di kaji ulang apa substansi dibalik teks tersebut. Hal tersebut sebenarnya telah dipraktikkan oleh sahabat Umar ketika mengadili pencuri. Umar tidak memberikan hukuman potong tangan karena alasan tertentu (tentunya demi kemaslahatan).

Selain masalah hudud, ketentuan tentang pembagian warisan juga perlu dikoreksi kembali, karena rasat dengan diskriminasi. Jika dilihat dari faktor fisik dan psikis serta sifat sebagai kodrat manusia, maka semestinya dalam pembagian hak waris wanita justru mendapatkan lebih banyak dari pada laki-laki, mengingat laki-laki memiliki kelebihan kekuatan secara fisik, dan akal yang lebih luas sehingga ia mampu mencari penghidupan yang lebih dan layak, dibanding wanita yang secara fisik tidak lebih kuat dari lali-laki serta memiliki perasaan yang sangat halus.

Dimensi ritual yang mengatur tentang ketantuan-ketentuan interaksi antara hamba dengan sang khaliq tak terlepas dari wilayah ijtihad JIL. Sementara dimensi teologis yang berhubungan keimanan yang dianggap peka dan sensitif justru menjadi ladang garapan ijtihad Islam Liberal. JIL selalu mempertanyakan Surga yang selalu dimonopoli oleh kelompok tertentu, seolah surga hanya milik salah satu kelompok dan agama.

Lain dari pada itu, JIL juga mempertanyakan keaslian al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan yang langsung turun kepada Muhammad. Ini dikarenakan, al-Qur'an hadir tidak dalam ruang hampa, al-Qur'an turun tidak secara tiba-tiba. Wahyu turun

---

<sup>7</sup> Barton, Greg, terj., *Gagasan Islam Liberal Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 29.

melalui proses panjang di mana ia dikelilingi oleh konteks, budaya, bahasa, kondisi sosial politik yang menyelimuti bangsa Arab kala itu. Kentalnya pengaruh lokalitas kultur Arab tidak bisa dipungkiri sebagai sebuah realitas sejarah. Sementara kodifikasi fragmen al-Qur'an dalam satu kitab sangat bertendensi politis, ketika usman menjadi penguasa saat itu. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai versi mushaf yang ditulis oleh para sahabat waktu itu. Hal inilah yang menjadi faktor mengapa kemurnia dan keaslian al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan perlu dipertanyakan.

**b. Mengutamakan semangat religio etik, bukan makna literal teks**

Ijtihad yang dikembangkan oleh Islam Liberal adalah upaya menafsirkan Islam berdasarkan semangat religio-etik Qur'an dan Sunnah Nabi, bukan menafsirkan Islam semata-mata berdasarkan makna literal sebuah teks. Penafsiran yang literal hanya akan melumpuhkan Islam. Dengan penafsiran yang berdasarkan semangat religio-etik, Islam akan hidup dan berkembang secara kreatif menjadi bagian dari peradaban kemanusiaan universal.

JIL mengkritik wawasan teologis yang mendasarkan paradigma *skripturalis* di mana teks diposisikan pada level tertinggi. Paradigma seperti ini merupakan "*ultra-teosentris*", di mana teks menempati kedudukan yang sentral, sehingga akal yang memiliki pengalaman kontekstual terpaksa berada di bawah control teks. Dalam bahasa Ulil paradigma ini disebut dengan "*bibliolatry*" suatu pandangan di mana teks di posisikan di atas segalanya sehingga menyerupai pemujaan terhadap teks. Inilah yang menyebabkan mayoritas umat Islam dalam menafsirkan al-Qur'an secara tekstual dan dibawah bayang-bayang kesucian al-Qur'an.

Penafsiran secara tekstual hanya akan melumpuhkan Islam itu sendiri. Karena ia tidak akan dapat menyentuh persoalan umat yang terus berkembang dan bergerak maju. Sementara ide-ide ketuhanan yang bersifat etis-moral mesti dikontekstualisasikan dalam kehidupan manusia yang tidak pernah berhenti menuju penyempurnaan.

**c. Mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural**

Islam Liberal mendasarkan diri pada gagasan tentang kebenaran (dalam penafsiran keagamaan) sebagai sesuatu yang relatif, sebab sebuah penafsiran adalah kegiatan manusiawi yang terkungkung oleh konteks tertentu; terbuka, sebab setiap bentuk penafsiran mengandung kemungkinan salah, selain kemungkinan benar; plural, sebab penafsiran keagamaan, dalam satu dan lain cara, adalah cerminan dari kebutuhan seorang penafsir di suatu masa dan ruang yang terus berubah-ubah.

Imam Syafi'i dalam qaulnya mengatakan "pendapat saya benar dan pendapat kamu salah, tetapi mungkin juga pendapat kamu benar dan pendapat saya salah". Imam Syafi'i melarang untuk bertaqlid kepada pendapat-pendapatnya dan menganjurkan orang lain untuk berjihad, karena kemungkinan ada pendapat yang lebih benar dari pendapatnya.

Prinsip ini juga sejalan dengan Hadis Nabi "jika ada seorang hakim yang berjihad kemudian ijtihadnya benar, maka baginya mendapatkan dua pahala. Namun jika pendapatnya salah, maka baginya mendapatkan satu pahala. Hadis ini menunjukkan bahwa kebenaran itu suatu yang relatif sehingga tidak dibenarnya seseorang memonopoli dan mengklaim bahwa pendapatnya yang paling benar.

**d. Memihak pada yang minoritas dan tertindas**

Islam Liberal berpijak pada penafsiran Islam yang memihak kepada kaum minoritas yang tertindas dan dipinggirkan. Setiap struktur sosial-politik yang

mengawatkan praktek ketidakadilan atas yang minoritas adalah berlawanan dengan semangat Islam. Minoritas di sini dipahami dalam maknanya yang luas, mencakup minoritas agama, etnik, ras, jender, budaya, politik, dan ekonomi.

**e. Meyakini kebebasan beragama**

Islam Liberal meyakini bahwa urusan beragama dan tidak beragama adalah hak perorangan yang harus dihargai dan dilindungi. Islam Liberal tidak membenarkan penganiayaan (persekusi) atas dasar suatu pendapat atau kepercayaan.

Islam sendiri telah mengakui kebebasan beragama dan tidak memaksakan seseorang untuk memeluk salah satu agama. Dalam al-Qur'an yang artinya "*tidak ada paksaan dalam beragama*". Kemudian dalam surah lain Allah berfirman yang artinya "*bagimu agamamu dan bagiku agamaku*".

**f. Memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik**

Islam Liberal yakin bahwa kekuasaan keagamaan dan politik harus dipisahkan. Islam Liberal menentang negara agama (teokrasi). Islam Liberal yakin bahwa bentuk negara yang sehat bagi kehidupan agama dan politik adalah negara yang memisahkan kedua wewenang tersebut. Agama adalah sumber inspirasi yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, tetapi agama tidak punya hak suci untuk menentukan segala bentuk kebijakan publik. Agama berada di ruang privat, dan urusan publik harus diselenggarakan melalui proses konsensus.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, JIL menolak formalisasi agama di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa dalam ketentuan syari'at Islam banyak hal yang sebetulnya merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh manusia, bukan merupakan hukum yang datang dan langsung dari Tuhan. Formalisasi Islam jelas akan mengancam keutuhan NKRI sendiri. Jika formalisasi syari'at Islam dipaksakan, bukan tidak mungkin Indonesia akan terpecah menjadi beberapa Negara bagian yang mendasarkan pada sentimen agama, suku, dan kedaerahan. Satu Negara bagian menerapkan syari'at Islam, sementara Negara bagian lainnya menerapkan ketentuan agama masing-masing. Di samping itu, al-Qur'an tidak pernah memuat ketentuan tentang system pemerintahan, mekanisme pemilihan pemimpin dan ketentuan politik lain yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara.

Enam prinsip inilah yang menjadi landasan dan acuan pemikiran serta aksi-aksi yang dijalankan oleh Jaringan Islam Liberal. Dalam setiap agenda dan programnya, JIL selalu berpijak pada prinsi-prinsip yang ditanamkan sehingga tampak jelas, bahwa selain melakukan pembacaan ulang teks-teks keagamaan yang kontekstual, JIL juga mengusung dan menyebarkan konsep pluralism agama.

**2. Sejarah Lahirnya JIL**

Jaringan Islam Liberal dideklarasikan pada 8 Maret 2001. Pada mulanya Jaringan **Islam** Liberal hanya kelompok diskusi yang merespon fenomena-fenomena sosial-keagamaan, kemudian berkembang menjadi kelompok diskusi (Milis) Islam Liberal ([islamliberal@yahoo.com](mailto:islamliberal@yahoo.com)). Kelompok ini terus mendiskusikan berbagai hal mengenai Islam, negara, dan isu-isu kemasyarakatan. Kelompok diskusi ini diikuti oleh lebih dari 200 anggota, termasuk para penulis, intelektual, dan pengamat politik. Saat ini JIL bermarkas di Jalan Utan Kayu Nomor 68 H Jakarta.

---

<sup>8</sup> [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com)

Kelahiran Jaringan Islam Liberal dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap kelompok Islam fundamentalis yang dianggap selalu memonopoli kebenaran dan memaksakan kehendak mereka dengan cara-cara yang justru tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, untuk menghambat atau mengimbangi gerakan Islam militan atau fundamentalis ini kalangan liberal mendeklarasikan sebuah jaringan. Jaringan Islam Liberal juga bermaksud mengimbangi pemikiran kelompok yang bermaksud menerapkan syariat Islam secara formal di Indonesia. Dalam gerakannya Jaringan Islam Liberal merumuskan empat tujuan. *Pertama*, memperkokoh landasan demokrasi lewat penanaman nilai-nilai pluralisme, inklusivisme, dan humanisme. *Kedua*, membangun kehidupan keberagamaan yang berdasarkan pada penghormatan atas perbedaan *Ketiga*, mendukung dan menyebarkan gagasan keagamaan (utamanya Islam), yang pluralis, terbuka, dan humanis. *Keempat*, mencegah pandangan-pandangan keagamaan yang militan dan pro-kekerasan dan tidak menguasai wacana publik.<sup>9</sup>

Jaringan Islam Liberal mempunyai agenda yang tidak jauh berbeda dengan kalangan Islam liberal pada umumnya. Dalam sebuah tulisan berjudul "*Empat Agenda Islam yang Membebaskan*"; Luthfi Assyaukani, salah seorang penggagas Jaringan Islam Liberal yang juga dosen di Universitas Paramadina Mulya memperkenalkan empat agenda Islam Liberal. *Pertama*, Agenda politik. Menurutnya urusan negara adalah murni urusan dunia, sistem kerajaan dan parlementer (demokrasi) sama saja. *Kedua*, Mengangkat kehidupan antar agama. *Ketiga*, Emansipasi wanita. Agenda ini mengajak kaum Muslim untuk memikirkan kembali beberapa doktrin agama yang cenderung merugikan dan mendiskreditkan kaum perempuan. *Keempat*, Kebebasan berpendapat (secara mutlak). Agenda ini menjadi penting dalam kehidupan kaum Muslim modern, khususnya ketika persoalan ini berkaitan erat dengan masalah hak-hak asasi manusia (HAM).

Secara garis besar Jaringan Islam Liberal mempunyai tiga misi utama. *Pertama*, mengembangkan penafsiran Islam yang liberal yang sesuai dengan prinsip yang mereka anut, serta menyebarkannya kepada masyarakat seluas mungkin. *Kedua*, mengusahakan terbukanya ruang dialog yang bebas dari konservatisme. Mereka yakin, terbukanya ruang dialog akan memekarkan pemikiran dan gerakan Islam yang sehat. *Ketiga*, mengupayakan terciptanya struktur sosial dan politik yang adil dan manusiawi. Di tempat lain, Ulil menyebutkan ada tiga kaidah yang hendak dilakukan oleh Jaringan Islam Liberal yaitu: *Pertama*, membuka ruang diskusi, meningkatkan daya kritis masyarakat dan memberikan alternatif pandangan yang berbeda. *Kedua*, ingin merangsang penerbitan buku yang bagus dan riset-riset. *Ketiga*, dalam jangka panjang ingin membangun semacam lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi Jaringan Islam Liberal mengenai Islam.

Dalam menjalankan program-programnya, JIL menjalin kerjasama dengan berbagai mitra, di antaranya penerbit media, seperti koran, radio dan sejumlah kampus-kampus mahasiswa, dan NGO-NGO lainnya. JIL juga menjalin kerjasama dengan *Mitra Funding Agency*, salah satunya adalah *The Asia Foundation (TAF)*.

Untuk merealisasikan misinya, ada beberapa kegiatan pokok Jaringan Islam Liberal yang sudah dilakukan saat ini:

*Pertama*, sindikasi penulis Islam Liberal. Maksudnya adalah mengumpulkan tulisan sejumlah penulis yang selama ini dikenal (atau belum dikenal) oleh publik luas sebagai pembela pluralisme dan inklusivisme. Sindikasi ini akan menyediakan

---

<sup>9</sup> Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal: Sejarah, Konsep, Penyimpangan dan Jawabannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 8

bahan-bahan tulisan, wawancara dan artikel yang baik untuk koran-koran di daerah yang biasanya mengalami kesulitan untuk mendapatkan penulis yang baik.

*Kedua*, Talk-show di Kantor Berita Radio 68 H. Talk-show ini akan mengundang sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai “pendekar pluralisme dan inklusivisme” untuk berbicara tentang berbagai isu sosial-keagamaan di Tanah Air. Acara ini diselenggarakan setiap minggu, dan disiarkan melalui jaringan Radio Namlapanha di 40 Radio, antara lain: Radio Namlapanha Jakarta, Radio Smart (Menado), Radio DMS (Maluku), Radio Unisi (Yogyakarta), Radio PTPN (Solo), Radio Mara (Bandung), dan Radio Prima FM (Aceh).

*Ketiga*, penerbitan buku. JIL berupaya menghadirkan buku-buku yang bertemakan pluralisme dan inklusivisme agama, baik berupa terjemahan, kumpulan tulisan, maupun penerbitan ulang buku-buku lama yang masih relevan dengan tema-tema tersebut. Hingga saat ini, JIL sudah menerbitkan buku kumpulan artikel, wawancara, dan diskusi yang diselenggarakan oleh JIL.

*Keempat*, penerbitan buku saku. Untuk kebutuhan pembaca umum, JIL menerbitkan buku saku setebal 50-100 halaman dengan bahasa yang renyah dan mudah dicerna. Buku saku ini mengulas dan menanggapi sejumlah isu yang menjadi bahan perdebatan dalam masyarakat. Tentu, tanggapan ini dari perspektif Islam Liberal. Tema-tema itu antara lain: jihad, penerapan syari’at Islam, jilbab, penerapan ajaran “memerintahkan yang baik, dan mencegah yang jahat” (*amr ma’ruf, nahy munkar*), dan lainnya.

*Kelima*, website [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com). Program ini berawal dari dibukanya milis Islam Liberal ([islamliberal@yahoo.com](mailto:islamliberal@yahoo.com)) yang mendapat respon positif. Ada usulan dari beberapa anggota untuk meluaskan milis ini ke dalam bentuk website yang bisa diakses oleh semua kalangan. Sementara milis akan tetap dipertahankan untuk kalangan terbatas saja. Semua produk JIL (sindikasi media, talk show radio, dll.) akan dimuat dalam website ini. Web ini juga akan memuat setiap perkembangan berita, artikel, atau apa pun yang berkaitan dengan misi JIL.

*Keenam*, iklan layanan masyarakat. Untuk menyebarkan visi Islam Liberal, JIL memproduksi sejumlah iklan layanan masyarakat (*public service advertisement*) dengan tema-tema seputar pluralisme, penghargaan atas perbedaan, dan pencegahan konflik sosial. Salah satu iklan yang sudah diproduksi adalah iklan berjudul “Islam Warna-Warni”.

*Ketujuh*, diskusi keislaman. Melalui kerjasama dengan pihak luar (universitas, LSM, kelompok mahasiswa, pesantren, dan pihak-pihak lain), JIL menyelenggarakan sejumlah diskusi dan seminar mengenai tema-tema keislaman dan keagamaan secara umum. Termasuk dalam kegiatan ini adalah diskusi keliling yang diadakan melalui kerjasama dengan kelompok-kelompok mahasiswa di sejumlah universitas, seperti Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Diponegoro Semarang, Institut Pertanian Bogor, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan lain-lain.

### **3. Respon JIL terhadap Formalisasi Hukum Islam**

Dalam pengantar buku *Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal* yang diterbitkan oleh JIL, Muhammad Said Al-Asymawi (pemikir asal Mesir yang kerap menjadi rujukan para pegiat JIL) mengatakan bahwa al-Qur’an sama sekali tidak memuat teks apapun tentang sistem pemerintahan, tidak menyinggung mekanisme memilih pemimpin dan bukan juga cara meminta pertanggungjawaban mereka.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Said al-Asymawi, “Jalan Menuju Tuhan” dalam Burhanuddin, ed., *Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal* (Jakarta: JIL dan TAF, 2003), hal. 13.

Atas dasar itu, maka kelompok JIL dengan tegas menolak formalisasi agama di Indonesia. Menurut Ulil, hal ini dilatarbelakangi satu fakta bahwa dalam syariat Islam banyak hal yang sebetulnya merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh pemahaman manusia, bukan merupakan hukum yang langsung diberikan oleh Tuhan.<sup>11</sup>

Untuk menegaskan argumennya Ulil mengatakan :

Kemungkinan (adanya hukum yang dihasilkan dari pemahaman manusia) seperti itu besar sekali, karena agama ketika berada di tangan manusia ditafsirkan menurut kerangka pemahaman manusia itu sendiri. Tentu saja, itu boleh dikritik, boleh diperdebatkan. Di dalam syariat sendiri, banyak hal perlu dipersoalkan – misalnya perlakuan terhadap perempuan yang diskriminatif. Di peradilan, misalnya, kalau perempuan menjadi saksi, dua orang perempuan sama dengan seorang laki-laki. Itu berarti di dalam peradilan kapasitas perempuan untuk menjadi saksi itu besarnya separo laki-laki. dalam hukum Islam, kalau ada orang menuduh orang lain berzina tetapi tidak bisa dibuktikan, dia dikenai hukuman cambuk 80 kali. Ini di Malaysia diperdebatkan. Jadi, kalau ada seorang perempuan diperkosa, lalu dia mengadu ke peradilan, dia harus bisa membuktikan bahwa dia diperkosa. Pembuktiannya, dalam syariat Islam, dia harus menghadirkan empat laki-laki sebagai saksi – dan itu sangat sulit. Bagaimana tidak, suatu pemerkosaan disaksikan oleh empat orang laki-laki dan laki-laki itu mau menjadi saksi. Itu artinya, kalau ada perempuan diperkosa, dia berada dalam posisi sangat lemah. Jadi apa yang ditekankan dalam syariat Islam hanya pendapat para ahli hukum yang perlu diperdebatkan. Kalau kita mau menegakkan syariat Islam di Indonesia, sementara itu kita belum mempersoalkan masalah-masalah seperti ini, bisa timbul masalah. Umat Islam mau mengajukan syariat Islam sebagai alternatif bagi kehidupan hukum kita yang dianggap bobrok. Tapi dia ibarat menyodorkan kucing dalam karung. Kita tidak pernah tahu, kucingnya warna apa dan bulunya seperti apa. Sayangnya, mereka sulit diajak diskusi secara kritis. Sekarang, kalau kita mendiskusikan masalah itu secara kritis, lantas dianggap menghina syariat, menghina agama. Karena itu, ide mengenai negara agama harus ditolak. Kalau umat Islam mau mengatur hidup mereka berdasarkan agama, itu hak mereka sendiri, tetapi tidak boleh meminta negara mengatur itu karena negara merupakan lembaga milik publik. Jadi, kalau agama mau mengatur kehidupan publik, harus dibicarakan dulu oleh publik.<sup>12</sup>

Formalisasi (syari'at) Islam, jelas akan merugikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan dalam konteks ini, Jika negara tak mengambil tindakan tegas, maka kepercayaan orang terhadap negara yang berkewajiban untuk melindungi setiap warganya tentu berkurang.<sup>13</sup>

Indonesia karenanya hanya akan menjadi negara-negara kecil yang berdasarkan atas sentiment agama, suku, dan kedaerahan. Satu pulau diperintah berlandaskan syari'at Islam, sementara pulau yang lain dengan “syari'at” Kristen, Hindu, dan Budha.

---

<sup>11</sup> Ulil Abshar-Abdalla, “Syari'at Islam,” <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=82777>.

<sup>12</sup> Kata “mereka” yang dimaksud oleh Ulil sebagai orang yang tidak bisa diajak dialog adalah kelompok fundamentalis. Ulil Abshar Abdalla, *Ibid*.

<sup>13</sup> Abdul Moqsiith Ghazali, “Premanisme dan NKRI,” <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1066>.

Dan sebenarnya, arah untuk menuju ke upaya tersebut cukup kental mewarnai dinamika simbolisasi agama dalam ruang publik.

Saat di pulau Jawa, Sulawesi dan Sumatera cukup gencar diwarnai arus formalisasi syari'at Islam, di provinsi di ujung timur nusantara Papua, tepatnya di Kabupaten Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat, gencar dilakukan sosialisasi mengenai rancangan peraturan daerah (Raperda) berbasis Injil. Dikatakan berbasis Injil karena ada beberapa point dalam draf Raperda tersebut yang dinilai merupakan implementasi atau penerjemahan dari ajaran Kristiani.

#### 4. JIL dalam Upaya Reformasi Hukum Islam

Salah satu faktor pendorong lahirnya Jaringan Islam Liberal ialah munculnya kelompok-kelompok Islam radikal dan fundamentalis yang dianggap memonopoli kebenaran dan memaksakan kehendak dalam penerapan syariat Islam secara formal di Indonesia. Sementara JIL sangat menentang upaya-upaya menerapkan syari'at Islam, karena akan memicu konflik horizontal, merusak keragaman dan mengancam keutuhan NKRI. JIL memandang Islam sebagai "organisme" yang hidup, Islam sebuah agama yang terus berkembang sesuai dengan denyut nadi perkembangan manusia.<sup>14</sup> Hukum Islam harus menyesuaikan diri dalam perubahan dan perkembangan zaman. Ketentuan teks yang sudah tidak sesuai dengan konteks zamannya, maka ia tidak harus diikuti.

Oleh karena itu Jaringan Islam Liberal berupaya untuk mereformasi hukum Islam baik yang sudah diformulasikan dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam, maupun yang secara ubudiyah diyakini dan dipraktikkan oleh masyarakat. Adapun upaya dan gagasan JIL yang ditawarkan antara lain:

*Pertama*, merubah jadwal ibadah haji dari bulan Dzulhijjah di bulan lain khususnya pelaksanaan wukuf di Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Hal ini di dasarkan pada kondisi saat ini di mana pelaksanaan wukuf selalu memakan korban.<sup>15</sup> Hal ini juga sejalan dengan kaidah *la dharara wala dhirara, al-din yusrun, maja'ala alaikum fiddin min haraj* serta *dar'u al-mafasid muqaddamu 'ala jab al-mashalih*.

Menurut Masdar Farid Mas'udi, dalam rangka mengantisipasi membludaknya jumlah jamaah haji yang kian bertambah tiap tahun dan mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa, kita perlu kembali kepada konsep al-Qur'an tentang waktu penyelenggaraan haji. Baginya, pelaksanaan haji tidak terbatas pada 5 (lima) hari efektif (9-13 Dzulhijjah) saja sebagaimana yang telah maklum dipraktikkan selama ini. Namun haji dapat dan sah dilaksanakan sepanjang waktu tiga bulan yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah: 197<sup>16</sup>

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

"Waktu haji adalah beberapa bulan yang sudah maklum".

*Kedua*, mengakui dan membolehkan pernikahan beda agama. Secara tidak langsung JIL menolak UU No 1 tahun 1974 utamanya Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

<sup>14</sup> Uli Abshar Abdalla, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam* (Kompas, 18 November 2002)

<sup>15</sup> www.islamlib.com

<sup>16</sup> Masdar Farid Mas'udi, "Waktu Pelaksanaan Haji Perlu Ditinjau Ulang" dalam Abd. Moqsih Ghazali, ed., *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman yang Dinamis* (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005), hal. 151

agama dan kepercayaannya itu”, serta KHI Pasal 4 yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasha 2 ayat (1) UU No 1 tahun 1974”.

Sahnya nikah beda agama menurut JIL berdasarkan surat al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. (Dan dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, bukan untuk menjadikannya perempuan piaraan. Siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum islam) maka hapuslah amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”. (QS. Al-Maidah: 5)<sup>17</sup>

Di samping itu, beberapa shahabat senior juga berpendapat seperti itu. Di antara mereka adalah Umar ibn Khatthab, Usman ibn Affan, Thalhah, Hudzaifah, Salman, Jabir, dan shahabat-shahabat lainnya. Semuanya menunjukkan kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab. Bahkan di antara mereka ada yang mempraktikkannya. Dengan demikian, dibolehkannya pernikahan ini merupakan konsensus para shahabat.<sup>18</sup>

Adapun Umar ibn Khatthab yang menyuruh beberapa shahabat yang lain agar menceraikan isteri-isteri mereka yang Ahli Kitab, maka hal itu dipahami sebagai suatu kekhawatiran dari beliau. Sebagai khalifah ia khawatir perilaku mereka akan menjadi fitnah bagi umat islam. Atas dasar inilah, Umar melarang para shahabat untuk menikahi wanita Ahli Kitab, tetapi hal itu bukan berarti ia mengharamkannya.

Larangan kawin beda agama menurut Ulil tidak relevan lagi dalam konteks yang serba modern saat ini. Qur’an sendiri tidak pernah secara tegas melarang nikah beda agama, karena al-Qur’an menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat tanpa melihat perbedaan agama. Segala produk hukum Islam klasik yang membedakan antara kedudukan orang Islam dan non-Islam harus diamandemen berdasarkan prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan ini.<sup>19</sup>

*Ketiga*, membolehkan waris beda agama. Dalil yang melarang beda agama saling mewarisi harus di baca pembali dalam konteks yang berbeda.

<sup>17</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: 1990), hal. 158.

<sup>18</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni* (Saudi Arabia: Dar Alam al-Kutub, 1997), hal. 545. Lihat juga Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam al-Qur’an dan Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hal. 29.

<sup>19</sup> Uli Abshar Abdalla, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam* (Kompas, 18 November 2002)

## لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Hadis di atas lahir dari kondisi sosial di mana umat Islam dan non muslim masih hidup dalam ruang konstalasi politik yang memanas. Islam dan non muslim belum hidup berdampingan di bawah aturan yang menaungi semua pihak. Umat Islam dan non muslim belum hidup rukun dan saling menguasai. Hal ini tentu akan berbeda ketika umat islam dan non muslim sudah hidup damai dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip toleransi.

*Keempat*, melarang poligami. Menurut JIL, nash yang dijadikan *hujjah (rule of law)* dalam persoalan poligami tidak bisa dijadikan dasar dalam konteks saat ini. Nash yang membolehkan poligami sangat berkaitan dengan konteks zamannya. Poligami dibolehkan tidak lain hanyalah sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi umat pada saat perang uhud sesuai dengan sebab turunnya ayat.

Sementara di belahan Barat, yang dianggap kiblat ilmu pengetahuan oleh Islam Liberal, poligami dianggap sebagai bentuk pelanggaran etika dan HAM. Poligami diasumsikan sebagai penyiksaan terhadap batin dan psikologis perempuan, tindakan yang tidak memmanusiakan manusia.

Siti Musdah Mulia, yang masuk dalam sindikat kontributor Jaringan Islam Liberal menilai bahwa, ayat yang mengindikasikan kebolehan poligami harus dibaca secara konfrehensif dengan kajian *asbab al-nuzulnya*. Pada Surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ  
وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) anak perempaan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. an-Nisa:3)<sup>20</sup>

Sepintas memang ayat ini memberi petunjuk tentang kebolehan poligami, akan tetapi dengan melihat susunan redaksinya saja, kita sudah mengetahui secara jelas bahwa ayat ini bukan anjuran untuk poligami, melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini wanita lain saja.

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud, di mana kaum muslimin mengalami kekalahan sehingga banyak kaum muslimin yang gugur dalam perang tersebut. Dengan banyaknya muslimin yang gugur dalam perang Uhud berdampak pada banyaknya jumlah janda dan anak yatim. Bahkan menurut Montgomery Watt, pada saat itu dari 500 orang hanya terdapat seperlima laki-laki yang dapat menggunakan senjata, dan selebihnya adalah wanita dan anak-anak yatim.<sup>21</sup> Dalam kondisi seperti ini, muncul niat jahat dari para wali yang memelihara ayak-ayak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebetulan memiliki paras cantik, para wali mengawini mereka. Terhadap

<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: 1990), hal. 115.

<sup>21</sup> Watt, W. Montgomery, *Islamic Political Thought* (Edinburgh, Edinburgh University Press, 1990), hal. 3. Lihat juga Nazaruddin Umar, *Qur'an untuk Perempuan* (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu, 2002), hal. 79.

anak yatim yang kurang cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki yang menginginkannya.

Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam tanggung jawab dan kekuasaannya semata-mata agar harta anak yatim sebagai warisan orang tuanya tidak beralih kepada orang lain. Begitu juga dengan menghalangi mereka menikah dengan laki-laki lain agar harta mereka tidak beralih kepada orang lain. Karena persoalan inilah, maka Allah menurunkan ayat 3 dari surat An-Nisa.<sup>22</sup> Ayat tersebut harus dipahami sebagai solusi untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar, dalam situasi dan kondisi yang sangat memungkinkan dilakukannya poligami. Lain halnya jika situasi dan kondisinya normal dan tidak memaksa untuk melakukan poligami.

Dalam kondisi normal seperti saat ini, maka poligami tidak boleh dilakukan. Bahkan poligami dipandang sebagai bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Sebab pada dasarnya tidak ada wanita yang rela dan bersedia dimadu sebagaimana halnya laki-laki yang tidak mungkin mau dimadu. Secara psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan wanita lain. Sejumlah penelitian mengungkapkan, bahwa rata-rata istri begitu mengetahui suaminya menikah lagi, secara spontan mengalami depresi, stress berkepanjangan, sedih, kecewa dan benci karena merasa telah dikhianati.<sup>23</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Pergumulan hukum Islam mendesakkan suaranya sejak era demokrasi dibuka secara masif, yaitu pasca reformasi dimana banyak organisasi non pemerintahan (*Non Government Organization*) tumbuh subur. Di antara organisasi itu adalah Jaringan Islam Liberal yang lebih menampakkan wajahnya dengan jerakan sosial keagamaannya.

JIL turut ambil bagian dalam mewarnai demokrasi lewat ide-idenya yang dianggap frontal secara ideologi. Di antara hasil pemikiran yang ditawarkan antara lain:

*Pertama*, merubah jadwal ibadah haji dari bulan Dzulhijjah di bulan lain khususnya pelaksanaan wukuf di Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah.

*Kedua*, mengakui dan membolehkan pernikahan beda agama

*Ketiga*, membolehkan waris beda agama. Dalil yang melarang beda agama saling mewarisi harus di baca kembali dalam konteks yang berbeda

*Keempat*, melarang poligami. Menurut JIL, nash yang dijadikan *hujjah (rule of law)* dalam persoalan poligami tidak bisa dijadikan dasar dalam konteks saat ini.

Disamping beberapa gagasan yang ditawarkan di atas, kelompok JIL dengan tegas menolak formalisasi agama di Indonesia. Menurut Ulil, hal ini dilatarbelakangi satu fakta bahwa dalam syariat Islam banyak hal yang sebetulnya merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh pemahaman manusia, bukan merupakan hukum yang langsung diberikan oleh Tuhan. Selain itu, formalisasi agama (Syari'at Islam) akan membuat Indonesia terkotak-kota dan menimbulkan egosentris keagamaan, mengingat Indonesia terdiri dari berbagai agama.

---

<sup>22</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 94.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 136.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Moqsih Ghazali, "Premanisme dan NKRI," <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1066>.
- Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*. Saudi Arabia: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Adian Husaini, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya*. Jakarta: GIP, 2000.
- Ahmad Suaedy, "Muslim Progresif dan Praktek Politik Demokratisasi di Era Indonesia Pasca Soeharto," *Journal Tashwirul Afkar* 16. 2004.
- Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Barton, Greg, terj., *Gagasan Islam Liberal Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Binder, Leonard, *Islamic Liberalism: Critique of Development Ideologies*. Chicago: The University of Chicago Press, 1988.
- Budhy Munawar-Rachman, *Islam dan Liberalisme*. Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung, 2011.
- Kurzman, Charles (ed.), *Liberal Islam, A Sourcebook*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Masdar Farid Mas'udi, "Waktu Pelaksanaan Haji Perlu Ditinjau Ulang" dalam Abd. Moqsih Ghazali, ed., *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman yang Dinamis*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005.
- Muhammad Said al-Asymawi, "Jalan Menuju Tuhan" dalam Burhanuddin, ed., *Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal*. Jakarta: JIL dan TAF, 2003.
- Nazaruddin Umar, *Qur'an untuk Perempuan*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu, 2002.
- Rizal Malarangeng, "Demokrasi dan Liberalisme", dalam *Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, ed. Hamid Basyib. Jakarta: Freedom Institut, 2006.
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Uli Abshar Abdalla, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam* (Kompas, 18 November 2002)
- Ulil Abshar-Abdalla, "Syari'at Islam," <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=82777>.
- Watt, W. Montgomery, *Islamic Political Thought* (Edinburgh, Edinburgh University Press, 1990. [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com)).
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: 1990), hal. 158.